

AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT UMUM PEDESAAN DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KRATON KAB.PASURUAN

Oleh : Humiati,SH.Mhum

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan)

Abstraksi

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani disamping sebagai nelayan, pedagang, pengrajin dan ada juga yang menjadi pegawai baik negeri maupun swasta.

Masyarakat menekuni pekerjaan sebagai pengrajin umumnya mereka sebagai pengrajin kecil yang mempunyai keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya sehingga mereka membutuhkan tambahan modal dari pihak lain baik pemerintah maupun dari swasta.

Salah satu pihak yang menyediakan dana untuk permodalan bagi pengrajin dan pedagang dipedesaan adalah Bank Rakyat Indonesia melalui program pengembangan usaha mikro yaitu Kredit Usaha Pedesaan yang disingkat dengan KUPeDES. kredit ini dikucurkan kepada debitur melalui beberapa tahapan dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan agar peruntukannya sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran.

Namun demikian, masih ada saja debitur yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan berbagai penyebab, diantaranya karena kredit yang diterima tidak dipergunakan sebagaimana mestinya atau kadangkala juga karena adanya faktor alam yaitu adanya bencana.

Abstract

Indonesia agricultural Country mostly work knotty the citizen as farmer, beside as Fisherman, tradesman, worker and there also that be also private.

Society elaborates job as worker usually they are as worker little that has capital limitedness in develop the effort so that they want capital addition from other party either from also from private.

One of the parties that prepare fund for capitalization for worker and tradesman at rural district Bank Rakyat Indonesia passes effort development program micro that is rural district effort credit that abbreviated with KUPeDES. Give to debtor passed several stages with mechanism and procedure that appointed so that this credit is the allotment matching with the one which supposed and zero in on.

But such, still there dentor not return the loan as according to agreement that agreed on with varios reason, between because credit that accepted is not used properly. There also because nature factor that is caused by disaster.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang ada di dunia. Negara Indonesia juga termasuk negara agraris karena mayoritas penduduknya bercocok tanam atau sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap lahan (buruh tani) dalam bidang pertanian. Namun demikian banyak dari mereka yang membuka usaha diluar sektor pertanian seperti pengrajin, pedagang dan menjadi pengusaha kecil. Pengusaha kecil dipedesaan kebanyakan hanya mempunyai modal kecil, usaha yang dijalankan juga dalam skala kecil sehingga menyebabkan para pengusaha kecil tersebut sulit untuk mengembangkan usahanya kearah yang lebih maju.

Permodalan yang lemah menjadi salah satu ciri dari pengusaha kecil di Pedesaan, oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan hidup dan berkembangnya usaha masyarakat pedesaan maka diperlukan adanya tambahan modal yang berupa kredit atau pinjaman uang baik dari pemilik modal maupun dari Bank pemerintah.

Permintaan kredit oleh masyarakat pedesaan yang membutuhkan modal hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kemauan yang sangat tinggi untuk mengembangkan usahanya namun dia mempunyai keterbatasan dalam hal dana.

Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang tidak terkecuali pembangunan dibidang ekonomi. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah pendapatan yang menyebar keseluruh Indonesia. Salah satu cara adalah melalui pemerataan kesempatan berusaha disegala bidang. Untuk itu peranan lembaga perbankan sangat diharapkan bisa membantu kekurangan modal yang dialami oleh pengusaha kecil dipedesaan tersebut.

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam penghimpun dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula Bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian diwilayah operasi masing-masing.

Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa

adalah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam pasal 4 juga disebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dengan demikian lembaga perbankan dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Kegiatan pemberian kredit tersebut terutama ditujukan kepada para pengusaha kecil yang bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian nasional, guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan tersebut.

Masalah kurangnya modal ini pemecahan yang dilakukan pemerintah ditawarkan kepada masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan salah satu Bank milik pemerintah yang memberikan bantuan dibidang perkreditan. Oleh karena Bank Rakyat Indonesia melakukan usaha Bank umum yang menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu usahanya yaitu memberikan kredit, maka tugas dan usaha Bank Rakyat Indonesia ini diarahkan pada perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.¹

Untuk itu Bank Rakyat Indonesia khususnya BRI unit desanya (kantor-kantor cabangnya) sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi di pedesaan yaitu dengan jalan memberikan bantuan permodalan bagi golongan yang berekonomi lemah untuk menunjang kegiatan usahanya dan membantu mereka agar tidak terjerumus dalam praktek rentenir. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dari Bank Rakyat Indonesia khususnya BRI Unit desanya m,emberikan bantuan dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat diantaranya adalah kredit umum pedesaan (KUPEDES) yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yakni melalui peningkatan usaha yang dikembangkan.

¹ Faried Wijaya M, Perkreditan dan Bank dan lembaga-lembaga keuangan kita, BPFE, Yogyakarta,1991,hlm.85;

Namun dalam memberikan kredit Bank juga mempunyai mekanisme tersendiri yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yaitu, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan; dan Bank umum juga wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Begitu juga dengan Bank Rakyat Indonesia, dalam pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) tersebut, pihak BRI tidak begitu saja secara mudah dapat memberikan kredit kepada setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan kreditnya; akan tetapi pihak BRI telah menentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah, walaupun untuk Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) tersebut unsur kelayakan usahanya lebih diutamakan.

B. Analisis Kredit

Sebelum Bank menerima permohonan kredit dari nasabah, Bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit tersebut meliputi antara lain yaitu, latar belakang nasabah/perusahaan nasabah, prospek usaha yang akan dibiayai; jaminan yang diberikan dan hal-hal lain yang ditentukan oleh Bank. Karena Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah ingin selalu tepat sasaran dan kredit yang dikucurkan bisa kembali sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun tujuan analisis kredit adalah untuk meyakinkan Bank bahwa kredit yang dimohonkan itu layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif.²

Atas dasar analisis tersebut Bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh mengingat resiko kemungkinan kredit sulit dilunasi dan cenderung macet. Adapun dasar pertimbangan pemberian kredit adalah hasil penilaian 5 C dalam uraian berikut ini:

² Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, segi hukum lembaga keuangan dan pembiayaan, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hlm.61;

1. Karakter (watak)

Penilaian terhadap Karakter perlu dilakukan untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran nasabah calon debitur untuk membayar kembali kredit yang diterimanya. Penilaian watak calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kemampuannya untuk membayar (willingness to pay). Penilaian tersebut meliputi moral, sifat, perilaku, tanggungjawab dan kehidupan pribadi calon debitur yang sangat berpengaruh terhadap pelunasan kredit.

2. Capacity (kemampuan)

Penilaian terhadap Capacity perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kembali kredit serta bunganya. Penilaian usaha tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuan mengelola usahanya yang akan dibiayai melalui kredit.

3. Capital (Modal)

Penilaian terhadap Capital perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki calon debitur untuk memadai dalam menjalankan usahanya. Makin besar jumlah modal yang ditanam oleh calon debitur kepada usaha yang akan dibiayai dengan kredit, makin menunjukkan keseriusan calon debitur menjalankan usahanya.

4. Colateral (Jaminan)

Penilaian terhadap Colateral perlu dilakukan untuk mengetahui nilai barang jaminan yang akan diserahkan calon debitur untuk menutupi resiko kegagalan pengambilan kredit yang akan diperolehnya. Barang jaminan berfungsi sebagai pengamanan terhadap kemungkinan ketidakmampuan calon debitur melunasi kredit yang diterima.

5. Condition (Keadaan)

Penilaian terhadap condition perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi ekonomi barang jaminan pada suatu saat disuatu daerah yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Kondisi ekonomi ini mencakup juga peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha calon debitur.

Dalam pemberian kredit sudah barang tentu pihak bank mengharapkan bahwa uang yang dipinjamkan debitur beserta bunganya akan dapat dilunasi tepat pada waktunya, oleh sebab itu dalam pemberian kredit ini bank selalu berupaya untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan KUPeDES secara menyeluruh. Akan tetapi dalam praktek masih sering terjadi kredit bermasalah, dimana pemberian fasilitas kredit pada nasabah yang membutuhkan mengalami masalah yaitu kredit yang telah dipinjamkan tidak dapat dibayar kembali oleh nasabah tersebut kepada pihak bank seperti yang diperjanjian.

Hal tersebut disebabkan karena berbagai faktor diantaranya adalah karena keadaan debitur sendiri yang tidak ada kemauan untuk membayar kredit dan melunasi kredit yang diterima. Bisa juga karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan permintaan semula ataupun faktor lainnya yang akan mengakibatkan suatu kerugian bagi pemberi kredit karena akan terjadi tunggakan pembayaran. Adanya tunggakan pembayaran merupakan hambatan utama kelancaran usaha bank, karena adanya tunggakan pembayaran berarti pengembalian dana yang seharusnya dapat kembali kepada bank menjadi tersendat-sendat dan Bank tidak dapat memberikan kreditnya kepada debitur lainnya.

KUPeDES bermasalah merupakan suatu hal yang memerlukan perhatian serius dan perlu segera ditanggulangi karena disamping menyangkut tentang kelangsungan hidup dari permodalan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit desa selaku pemberi kredit juga bagi kelangsungan hidup dari usaha-usaha lain yang sangat tergantung dari fasilitas kredit tersebut.

Apabila suatu kredit telah melampaui suatu batas tempo pelunasan, debitur tidak dapat menyelesaikan tanggungan kreditnya sebagaimana mestinya (wanprestasi) sedangkan penagihan secara damai oleh bank tidak berhasil atau dengan kata lain debitur tidak dapat menunjukkan itikad baiknya (on will) dalam menyelesaikan KUPeDESnya, maka setelah lewat tiga bulan dari jatuh tempo pihak bank melalui suatu lembaga khusus yang mengurusnya yaitu BPUPLN, atau dapat juga diselesaikan melalui saluran hukum lainnya yaitu pengadilan negeri.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.10 tahun 1998 Tentang perbankan).

Unsur yang terkandung dalam pengertian kredit adalah kepercayaan, waktu, *degree of risk* (tingkat resiko) dan prestasi.

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang telah diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini, tergantung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. Degree of Risk, yaitu suatu tingkat yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yg memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan. (Tomas Suyatno, et, al, 1990:12-13)

Prestasi dalam perjanjian kredit adalah pihak kreditor memberikan kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya.

Kredit menurut jangka waktunya dibagi tiga macam yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang.³

Sedangkan kredit menurut tujuannya dibagi menjadi tiga macam yaitu kredit konsumtif, kredit produktif dan kredit perdagangan.⁴

Untuk mendapatkan suatu kredit, maka ada prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kredit tersebut; yaitu setiap nasabah yang membutuhkan kredit, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kredit kepada Bank. Dalam prakteknya, blanko kredit telah disiapkan oleh lembaga perbankan, sementara calon nasabah (debitur) sendiri yang mengisi ruang kosong yang terdapat dalam permohonan kredit. Penyiapan blanko permohonan kredit oleh perbankan dimaksudkan untuk mempermudah calon nasabah untuk mengisi hal-hal yang tercantum dalam blanko tersebut. Masing-masing Bank telah menyiapkan blanko permohonan dan persyaratannya masing-masing.⁵

2. Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur (si berutang).⁶

Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷

Namun Yahya Harahap memberi pengertian bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk

³ H.Salim HS. Perkembangan hukum kontrak diluar KUH Perdata buku satu, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006, hlm 86;

⁴ Ibid

⁵ Ibid hlm, 98;

⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hlm.1;

⁷ Ibid

menunaikan prestasinya.⁸ perjanjian itulah yang menerbitkan perikatan karena perjanjian adalah sumber perikatan. Perikatan adalah suatu pengertian yang masih abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.⁹

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berupa apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan¹⁰; sesuai dengan bunyi pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut pendapat Subekti bahwa dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas konsensualitas, artinya adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas¹¹.

Demikian juga dengan Yahya Harahap, dia juga berpendapat bahwa asas-asas pokok dalam suatu kontrak atau perjanjian adalah melingkupi; kesatu asas konsensualitas, bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari pihak-pihak; kedua, asas kekuatan mengikat perjanjian, bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat; ketiga, asas kebebasan berkontrak, bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa baik ketertiban umum atau kesusilaan.¹²

⁸ Yahya Harahap, Segi-segi hukum perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm, 6;

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm,1;

¹⁰ Ibid, hlm 13;

¹¹ Ibid, hlm, 15;

¹² Yahya harahap, Segi-segi hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm 97-98;

Michael D. Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah *Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise of agreement*. (Mecheal D. Bayles, 1987:143)

Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan ukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.¹³

Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun Michael D. Bayles tidak melihat pada tahap-tahap prakontraktual dan kontraktual tahap ini yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak, karena kontrak yang telah disusun oleh para pihak juga akan dilaksanakan oleh mereka sendiri.

Salim H.S berpendapat bahwa kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁴

Definisi ini didasarkan pada pendapat Van Dunne, yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya yang mencakup tahap *pracontractual* dan *postcontractual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *postcontractual* adalah pelaksanaan perjanjian.

Dari berbagai definisi diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, yaitu sebagai berikut:¹⁵

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

¹³ Salim H.S. Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.3;

¹⁴ Ibid, hlm.4;

¹⁵ Ibid

b. Subyek hukum

Istilah lain dari subyek hukum adalah Rechtsperson yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subyek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

c. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

d. Kata sepakat

Didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (consensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

e. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa sahnya perjanjian apabila memenuhi empat syarat. dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang kedua dinamakan syarat obyektif karena menyangkut obyek dari suatu perjanjian tersebut.¹⁶

Dalam hal suatu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum; artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Namun dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan¹⁷.

¹⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, jakarta, 2002, hlm.17;

¹⁷ Ibid, hlm. 18;

3. pengertian Perjanjian kredit

Perjanjian kredit menurut Pasal 1 angka 3 rancangan undnag-undnag tentang perkreditan perbankan menyebutkan bahwa perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Pengertian perjanjian kredit menurut Sotarno adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.¹⁸

Sutan Remi Sahdeni mengartikan perjanjian kredit adalah perjanjian Bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁹

Salim mengartikan perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.²⁰

4. Pengertian wanprestasi

Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Sehingga apabila siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia telah melakukan “wanprestasi”.²¹

¹⁸ Suharnoko, Hukum perjanjian teori dan analisa kasus, cetakan 3, Prenada Media, jakarta, 2004, hlm 6;

¹⁹ Sutan Remi Sahdeini, kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, Institute bakti Indonesia, jakarta, 1993, hlm. 14;

²⁰ Salim H.S. Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata buku satu, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2006, hlm.80;

²¹ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, jakarta, 2002, hlm.45;

Sedangkan Yahya harahap memberi penertian bahwa Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lali sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.²²

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
- 2) Pembatalan perjanjian (pemecahan perjanjian)
- 3) Peralihan resiko
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan.

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang – kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.²³

²² Yahya harahap, Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60;

²³ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, jakarta, 2002, hlm. 45;

Dalam praktek sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata; ada tiga bentuk ingkar janji, menurut Setiawan²⁴ yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Terlambat memenuhi prestasi
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik.

a. saat terjadinya wanprestasi

wanprestasi terjadi disebabkan adanya kesalahan yang meliputi kelalaian dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya kesalahan, harus dipenuhi syarat-syarat²⁵ sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat tersebut dilihat dari unsur obyektif dan subyektif. Obyektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subyektif, yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian yaitu, kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.²⁶

Kesengajaan adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian terhadap orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap

²⁴ Setiawan, Pokok-pokok hukum perikatan, Bina cipta, Bandung, 1994, hlm. 18;

²⁵ Yahya harahap, Op.Cit, hlm. 60;

²⁶ Ibid

melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian adalah sebuah perbuatan yang diluar kehendaknya.

b. Petitum wanprestasi

Dalam pasal 1243 BW ternyata bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai. Atas dasar itu debitur dinyatakan lalai, kadang-kadang disyaratkan somasi sebagai peringatan akan kewajibannya.

Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi, alasannya sebagai berikut: bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi.²⁷

Dalam arresnya tanggal 12 maret 1925 Hoge Raad memutuskan bahwa dengan suatu somasi yang tidak menentukan suatu jangka waktu tertentu untuk prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, bahkan bilamana somasi yang demikian itu diulangi. Pada ketentuan yang terakhir ini, pada umumnya kita anggap, bahwa somasi itu berguna untuk memperingatkan pihak debitur agar mengetahui bahwa pihak kreditur menghendaki prestasi itu pada suatu waktu tertentu.

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan hak gugat. Hal ini diatur dalam pasal 1267 BW yang pada intinya bahwa: hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain yang meliputi:

- 1) Pemenuhan (*nakoming*); atau
- 2) Gantirugi (*Vervengende vergoeding*);
- 3) Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*); atau
- 4) Pemenuhan ditambah gantirugi pelengkap (*nakoming en aanvullend vergoeding*); atau

²⁷ MarthImena Pohan, Wanprestasi, Yuridika No. 3 Tahun IV, Mei-Juni 1989., hlm. 200;

5) Pembubaran ditambah gantirugi pelengkap (*ontbiding en anvullend vergoeding*).²⁸

1) Pemenuhan

Pemenuhan lahir dari hubungan hukum kontrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik. Fair sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam penutup suatu kontrak. Terutama pada tahap Pra kontrak, pemenuhan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Aturan dalam pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi domain para pihak yang menutup kontrak, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan suatu intervensi baik dari undang-undang yang bersifat memaksa dan mengatur, maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan (hakim) apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Sifat intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran antara hak dan kewajiban agar dapat berlangsung fair, jujur dan proporsional. Pemenuhan prestasi tidak terlaksana dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang mempengaruhi eksistensi kontrak yang ditutup para pihak.

2) Ganti rugi

Menurut Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.²⁹ Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan kewajiban pemenuhan prestasi, jika wanprestasi dapat terjadi karena suatu kesengajaan.

Berkaitan dengan ganti kerugian, unsur kerugian terdiri atas tiga hal yaitu:

- a) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
- b) Kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh-sungguh diderita;
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest).³⁰

²⁸ Agus yudha Hermoko, Hukum perjanjian asas Proporsionalitas Dalam Tehnik Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.235;

²⁹ Abdul kadir Muhammad, Hukum Perjanjian dalam Alih bahasa, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.56;

³⁰ Ibid.

Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*).

Menurut pasal 1248 BW, ganti rugi hanya dapat diberikan sebagai akibat langsung dan seketika dan tidak dipenuhi perikatan. Dalam pasal lain yaitu pasal 1247 BW membatasi lebih sempit tanggung gugat debitur yang tidak bersifat tipu daya dengan tidak hanya melihat saat wanprestasi, akan tetapi tanggung gugatnya juga dikaitkan dengan pertanyaan apakah kerugian itu dapat diduga pada saat ditutupnya kontrak.

Menurut Subekti³¹ ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu: biaya, rugi dan bunga; yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.

3) Pembatalan

Pembatalan kontrak pada dasarnya adalah merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karenanya dengan pembatalan kontrak maka fungsi kontrak itu dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembatalan kontrak mengahpus fungsi kontrak itu sendiri. Berkenaan dengan pembatalan kontrak selalu dihubungkan dengan tidak terpenuhinya syarat syahnya kontrak, yaitu:

- a) Tidak terpenuhinya unsur subyektif, kontrak lahir akibat cacat kehendak (tanpa dilandasi consensus) dan karena ketidak cakapan (pasal 1320 BW ayat 1 dan 2) sehingga berakibat kontrak tersebut dibatalkan (*vernietigbaar*);
- b) Tidak terpenuhinya unsur obyektif, kontrak lahir akibat tidak adanya syarat obyektif tertentu atau tidak ada causa dan causanya tidak diperbolehkan (pasal 1320 ayat (3) dan (4) jo 1335, 1337, 1339 BW) sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dengan demikian akibat hukum dari pembatalan kontrak adalah pengembalian pada keadaan semula sebagaimana halnya keadaan sebelum penutupan kontrak. Dalam perkembangan selanjutnya manakala pengembalian tidak dilaksanakan oleh

³¹ Subekti. Op.Cit, hlm. 47;

salah satu pihak terkait dengan pembatalan kontrak, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan untuk pengembalian barang miliknya dalam keadaan semula (vide) pasal 574 BW.

c. Wanprestasi dalam hubungan kontraktual

hubungan kontraktual akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Dalam pelaksanaan hubungan kontrak ini hendaknya berjalan dengan baik, fair dan proporsional sesuai tujuan hukum adalah tercapainya keadilan. Kelsen mengemukakan keadilan merupakan ide yang irrasional.³² Berkenaan dengan keadilan John Rawls mengemukakan secara luas dan umumnya keadilan merupakan keutamaan dalam suatu lembaga sosial dan dimaknai sebagai kebenaran dari sistem pemikiran. Dalam keadilan terkandung prinsip kejujuran (fairness) yang pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksudkan adalah kewajiban hukum, sehingga tidak termasuk didalamnya kewajiban moral. Timbul kewajiban yang bersifat mengikat itu terjadi diantaranya karena perbuatan sukarela (voluntary act) baik karena adanya persetujuan yang tegas ataupun diam-diam.³³

suatu hubungan hukum kontraktual akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif (*positif Duties*) pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (*duty to do*), sedangkan yang bersifat negative (*negative duties*) adalah merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan. (*duty not to do*)³⁴. Prinsip yang terkandung dalam hubungan kontraktual adalah adanya jaminan kepastian pelaksanaan kontrak. Ketika kontrak tidak terlaksana akan terjadi wanprestasi, dapat mengajukan ganti rugi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

³² P.L. Wery sebagaimana dikutip dalam Yohanes Sogar Simamora, Beberapa catatan tentang kontrak pengadaan barang/ jasa di Indonesia, makalah yang disampaikan dalam lokakarya hukum administrasi dan Korupsi, fakultas hukum Unair, Surabaya, 28-30 oktober 2008, hlm. 43;

³³ Lihat dalam, John Rawls sebagaimana dikutip dalam Yahman “ Ringkasan Disertasi Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual”, Program Doktor Ilmu Hukum, Surabaya, 2010, hlm.22;

³⁴ Ibid. Hlm. 23;

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa faktor penyebab adanya kredit macet akibat debitur wanprestasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan debitur semata, tetapi juga karena adanya kreditur pada waktu analisis pemberian kredit kepada nasabah (debitur) yang kurang cermat; sehingga tidak bisa mengantisipasi debitur yang kemungkinan bisa melakukan kredit macet pada kredit umum pedesaan tersebut.

2. Saran

Masyarakat hendaknya bisa memegang amanah ketika dia dipercaya oleh suatu perbankan untuk bisa mengembalikan pinjaman yang diberikan tepat pada waktunya, demikian juga perbankan harus teliti dalam melakukan analisis lapangan sebelum memberikan kredit kepada masyarakat sehingga tidak akan terjadi kredit macet yang bisa merugikan perbankan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Farid Wijaya M, 1991, Perkreditan dan Bank dan Lembaga-lembaga keuangan kita, BPF, Yogyakarta.

Fuadi, Munir, 2007, Hukum Kontrak dari sudut pandang hukum bisnis, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Harahap, M, Yahya, 1986, Segi-segi hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Muhammad, Abdul kadir, 2006, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung

Prawirohamidjojo, Soetoyo dan Marthalena Pohan, 1978, Hukum Perikatan, bina Ilmu, Surabaya.

_____, 2006, Perkembangan hukum kontrak diluar KUH Perdata, buku satu, raja GrafindomPersada, Jakarta.

Sjahdeni, Sutan Remi, 1993, kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia, Institut bankir Indonesia, Bandung

Setiawan, R, 1987, Pokok –pokok hukum perikatan, Bina cipta, Bandung.

Soimin, Soedaryo, 1995, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, jakarta.

Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

Suharmoko, 2004, Hukum Perjanjian teori dan analisa kasus, Kencana Prenada mulia, Jakarta.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.